



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 14/PUU-XXII/2024**

Tentang

Umur Pensiun Jabatan Notaris

Pemohon	: Yualita Widyadhari, Vivi Novita Rido, Syarifah Hadzami, Elizabeth Eva Djong, Dewantari Handayani, Yayuk Sri Wahyuningsih, Merry Susanti Siaril, Hj Ofiyati Sobriyah, Retno Rini Purwaningsih Dewanto, Anna Wong, Esty Paranti, Winter Sigiro, Aswendi Kamuli, Novita Sari, Ruli Iskandar, Harina Wahab Jusuf, Laurensia Siti Nyoman, Mirna Karmila Ananta, Gerda Joice Lusia, Bambang Sularso, Nanang Karma, Hj Rina Utami Djauhari, Pinarti Johanna, Lieke Lianadevi Tukgali
Jenis Perkara	: Pengujian UU 30/2004 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU 30/2014 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
Amar Putusan	: 1. Menyatakan permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII sepanjang berkenaan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11. 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) tidak dapat diterima. 2. Menyatakan permohonan Pemohon XXIII dan Pemohon XXIV tidak dapat diterima. 3. Menolak permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII untuk selain dan selebihnya.
Tanggal Putusan	: Jumat, 3 Januari 2025
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XXIV adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang terbagi atas Pemohon yang berusia di bawah 65 Tahun (enam puluh lima) yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XIII, Pemohon XIV, Pemohon XV, Pemohon XVI, Pemohon XVIII, dan Pemohon XXII, yang bersangkutan merupakan notaris aktif sangat berpotensi

dirugikan dengan berlakunya norma yang diajukan pengujian; Pemohon yang telah berusia 65 Tahun (hingga permohonan ini diajukan belum mendapatkan SK pemberhentian Notaris dan belum mendapatkan SK perpanjangan) yaitu Pemohon XII dan Pemohon XXI, yang bersangkutan potensial dirugikan karena dengan diberlakukannya norma *a quo* tidak dapat memperpanjang masa jabatannya; Pemohon yang telah melakukan perpanjangan masa jabatan notaris yaitu Pemohon VII, Pemohon XVII, Pemohon XIX, dan Pemohon XX, yang mengalami kerugian hak konstitusional karena sudah tidak dapat lagi memperpanjang masa jabatannya; Pemohon yang telah pensiun yaitu Pemohon XXIII dan Pemohon XXIV telah mengalami kerugian hak konstitusional berlakunya norma yang diuji karena harus pensiun atau berhenti tanpa dapat diperpanjang lagi masa jabatannya;

Terhadap kewenangan Mahkamah, permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 terhadap UUD NRI 1945, sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, terhadap Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, sehingga Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Sedangkan, untuk Pemohon XXIII dan Pemohon XXIV, menurut Mahkamah, tidak dapat menjelaskan perihal anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian karena pada saat permohonan *a quo* diajukan Pemohon XXIII dan Pemohon XXIV telah pensiun. Oleh karena itu, untuk Pemohon XXIII dan Pemohon XXIV tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Para Pemohon merasa dirugikan karena berpotensi tidak memiliki pekerjaan sedangkan merasa masih sehat untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai notaris.

Bahwa terhadap permohonan pengujian norma Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004, dalam hal ini Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas norma *a quo*, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Oktober 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 165/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juli 2024. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021). Berdasarkan uraian di atas, terdapat dasar pengujian yang berbeda antara permohonan *a quo* dengan perkara-perkara sebelumnya yaitu menggunakan dasar pengujian Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang belum pernah digunakan pada perkara-perkara sebelumnya. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan *a quo*.

Bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 8 ayat (1) huruf b UU 30/2004 sepanjang "telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;" inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai dengan "telah berumur 70 (tujuh puluh) tahun" dan Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai dengan "Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan". Berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memperhatikan dengan saksama mengenai batas umur pensiun seorang notaris yang telah diputus oleh Mahkamah dalam perkara Nomor 52/PUU-VIII/2010,

yang dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.12.1] sampai dengan Sub-paragraf [3.12.3]. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut, terhadap dalil para Pemohon terhadap norma Pasal 8 ayat (1) huruf b UU 30/2004 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai dengan "telah berumur 70 (tujuh puluh) tahun", Mahkamah tetap berpendirian bahwa batas umur pensiun seseorang pejabat adalah kewenangan pembentuk undang-undang atau dengan kata lain menjadi ranah *legislative review*. Sehingga terhadap batas umur 65 tahun dimaksud, Mahkamah belum memiliki alasan yang mendasar dan kuat untuk bergeser dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-VIII/2010. Dengan demikian, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-VIII/2010 *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan hukum permohonan *a quo* sepanjang norma Pasal 8 ayat (1) huruf b UU 30/2004.

Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai dengan "Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan", terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan berkaitan dengan objek dalam permohonan *a quo* sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 secara substansial adalah sama dengan Perkara Nomor 84/PUU-XXII/2024. Berkenaan dengan itu, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 yang sebelumnya telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Januari 2025 dengan amar 2. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan, dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun sampai berumur 70 (tujuh puluh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala setiap tahun pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri yang menangani urusan di bidang hukum". Bahwa berdasarkan amar putusan di atas, norma Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 yang menjadi objek permohonan *a quo* telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 tersebut diucapkan [vide Pasal 47 UU MK], bukan lagi sebagaimana norma yang termaktub dalam permohonan para Pemohon sehingga dalil para Pemohon berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 adalah telah kehilangan objek.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, norma Pasal 8 ayat (1) huruf b UU 30/2004 telah ternyata tidak menciderai prinsip pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk mengembangkan diri, hak atas kepastian hukum yang adil serta perlindungan dari perlakuan diskriminasi sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan terhadap norma Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004, permohonan para Pemohon telah kehilangan objek.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII sepanjang berkenaan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) tidak dapat diterima;
2. Menyatakan permohonan Pemohon XXIII dan Pemohon XXIV tidak dapat diterima;
3. Menolak permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII untuk selain dan selebihnya